

Polemik Penerapan Metode Hermeneutik dalam Menafsir Alquran

Mardian Idris Harahap^{1*}, Rusiana Hafizah², Wulan Anggraini³, Sri Dayani⁴,
Yarsha Ardhana Harahap⁵, Malika Shaqi Irawan⁶, Wulan Destricti⁷

¹⁻⁷Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : mardianidris@uinsu.ac.id¹, rusianahafizah570@gmail.com², wulananggreini6@gmail.com³,
dayanisridayani02@gmail.com⁴, yarshaardhanah@gmail.com⁵, malikashaqi73@gmail.com⁶,
wdestricti@gmail.com⁷

*Penulis korespondensi: mardianidris@uinsu.ac.id

Abstract. Investment is a type of economic activity. Behind all wealth there is zakat. If wealth is not used in a useful way, it can be taken away by zakat over time. One of the good things about zakat is that it encourages all Muslims to use their money in ways that are productive. Only the profits from investments are subject to zakat, not the assets themselves. Everyone should know about the ethics of investing to make sure they don't invest in things that are not allowed in Islam. Not knowing about Islamic investment can lead people to make bad decisions and act in ways that go against Islamic law. The desire for big profits is one reason people might make wrong choices. Investment is a kind of business, and it has risks because it involves uncertain things, which can lead to uncertain or unstable results. Islam encourages people to take action and be prepared through investing. Putting money in an Islamic bank is also considered an investment because the outcome is not certain.

Keywords: Concept; Investment; Islamic Banks; Return; Risk.

Abstrak. Investasi adalah salah satu jenis kegiatan dalam bidang ekonomi. Di balik setiap kekayaan, terdapat kewajiban zakat. Jika harta tidak dikelola secara produktif, seiring waktu akan terpotong zakat. Salah satu manfaat zakat adalah mendorong seluruh umat Islam untuk menginvestasikan hartanya. Selain memberikan keuntungan, harta yang diinvestasikan tidak dikenai zakat. Setiap orang sebaiknya memahami prinsip etika dalam berinvestasi agar tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan tidak tahu dan kurangnya pemahaman tentang investasi Islam bisa membuat masyarakat terburu-buru dalam mengelola aset dan melakukan tindakan yang melanggar syariah. Karena itu, daya tarik keuntungan besar sering menjadi alasan mengapa seseorang memilih berinvestasi. Investasi adalah aktivitas bisnis yang pasti memiliki risiko, karena terkait dengan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, sehingga hasilnya juga tidak bisa dipastikan. Islam memberi perlindungan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan nyata atau persiapan melalui investasi. Selain itu, menabung di bank Islam juga dianggap sebagai bentuk investasi karena hasilnya tidak pasti.

Kata Kunci: Bank Islam; Investasi; Konsep; Return (Pengembalian); Risk (Resiko).

1. PENDAHULUAN

Penafsiran Al-Qur'an adalah kegiatan berpikir yang sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam hingga sekarang. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan ilmu, cara-cara menafsirkan Al-Qur'an juga terus berubah. Salah satu pendekatan yang menimbulkan perdebatan di kalangan para cendekiawan Muslim adalah metode hermeneutik, yaitu cara menafsirkan yang berasal dari tradisi filsafat Barat, terutama dalam mempelajari teks-teks agama dan sastra.

Namun, penggunaan metode hermeneutik ini pun menimbulkan kontroversi. Banyak ulama dan mufasir tradisional merasa bahwa hermeneutik bisa melanggar aturan tafsir klasik dan membuka kemungkinan terjadinya relativisme makna, yang dapat menyulitkan pemahaman pesan Al-Qur'an yang universal. Kritik juga muncul karena hermeneutik dianggap

berasal dari pemikiran Barat yang bersifat sekular, sehingga dikhawatirkan tidak cocok dengan cara berpikir Islam yang didasarkan pada wahyu.

Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam cara mengerti (epistemologi) antara pendekatan tafsir klasik seperti tafsir bi al-ma'tsūr dan tafsir bi al-ra'yi, dengan pendekatan modern yang lebih kontekstual dan manusiawi.

Di satu sisi, ada upaya untuk menjaga keaslian teks dan otoritas wahyu; di sisi lain, diperlukan upaya untuk menafsirkan Al-Qur'an agar relevan dengan masalah-masalah zaman modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik dengan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data primer berasal dari kitab tafsir karya para ulama Nahdlatul Ulama, seperti Tafsir al-Ibriz, Marah Labid, dan Tafsir al-Misbah. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengeksplorasi makna ayat, konteks penafsiran, serta hubungannya dengan keadaan saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah dalam menerapkan hermeneutika dalam metode tafsir Al-Qur'an, yang merupakan dokumen suci yang memuat aturan Syariah dan pedoman interaksi sosial, tetap menjadi referensi yang tidak pernah pudar. Al-Qur'an memiliki peran penting dalam keyakinan umat Islam, itu sebabnya mereka dikenal sebagai Ahli Kitab. Pokok pemikiran para ahli hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an mencakup relativitas tafsir, dekonstruksi Syariah, dan otoritas para penafsir. Muhammad Shahrur, seorang tokoh hermeneutika dari Timur Tengah, dalam bukunya "Qiraah Mu'assirah" menyatakan bahwa ada beberapa pemahaman yang bisa merusak dasar Islam. Beberapa di antaranya adalah penolakan terhadap penggunaan sinonim dalam Al-Qur'an (al-taraduf), penolakan terhadap konsep wahyu yang diberikan bertahap (inzal wa tanzil) atau asbabun nuzul, ketidakmutlakan Al-Qur'an (I'jaz Al-Qur'an), serta konsep dialokasi dan pengetahuan (Al-Jadaliyyah Wa Al-Ma'rifah).

Pandangan kelompok liberal yang terbuka menulis dan menerapkan ideologinya menunjukkan dampak dari hermeneutika. Ada hal mendasar yang membedakan hermeneutika dengan metode tafsir sebelumnya, yaitu hermeneutika bergerak dalam tiga horizon, yaitu horizon penulis, horizon teks, dan horizon pembaca. Secara prosedural, langkah hermeneutika mengupas wilayah teks, konteks, dan kontekstualisasi, baik dalam aspek metode maupun dimensi epistemologi penafsirannya. Sementara dalam tafsir klasik, fokus lebih banyak pada teks itu sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun pendekatan hermeneutik dalam pemikiran Islam sudah ada sejak lama, ruang lingkup pembahasan masih terbatas pada tradisi bayani dan belum mencakup tradisi burhan.

Setidaknya ada tiga asumsi dasar dalam tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutik, yaitu: 1) Para ahli tafsir adalah manusia biasa. Siapa pun yang menafsirkan teks kitab suci adalah manusia yang hidup di suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga hal ini akan memengaruhi cara mereka dalam menafsirkan. Dengan asumsi ini, maka tidak akan ada penilaian mutlak mengenai benar atau salahnya suatu penafsiran, sehingga lebih menekankan pada pemahaman dan analisis yang kritis terhadap hasil tafsir tersebut. 2) Penafsiran tidak terlepas dari penggunaan bahasa, sejarah, dan tradisi. Dengan demikian, upaya umat Muslim dalam memahami Alquran pun berlangsung dalam ruang yang sama. 3) Tidak ada teks yang bisa dianggap milik dirinya sendiri. Dengan tiga asumsi dasar ini dalam hermeneutika Alquran, diharapkan hermeneutika mampu menjadi bagian dari ilmu Islam (baca: ilmu tafsir), yang selama ini dianggap menjadi penyebab turunya kualitas umat Muslim.

Hermeneutika Alquran secara kontemporer dimulai dari munculnya gerakan modernisasi di abad ke-18, yang kemudian membawa perubahan dalam cara menafsirkan Alquran, seperti yang diusung oleh Ahmad Khan dan Amir Ali. Di Mesir, Muhammad Abduh menawarkan pendekatan baru dalam tafsir dengan berlandaskan analisis sastra dan sosial. Kata hermeneutika belum ada dalam tradisi ilmu Islam. Hanya sejak dekade 1960, beberapa tokoh mulai memikirkan masalah metode tafsir secara serius.

Meskipun hermeneutika Alquran mulai muncul pada dekade 1960, hanya pada tahun 1970 hermeneutika Alquran mulai mendapat perhatian yang luas, terutama setelah Fazlur Rahman merumuskan hermeneutika yang sistematis, yang dikenal sebagai hermeneutika gerak bolak-balik. Metode ini digunakan Rahman dalam bukunya Tema Pokok Alquran untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan. Sedangkan untuk ayat-ayat yang membicarakan akhir zaman, ia menggunakan metode sintetik-logik. Sejak kemunculan Rahman yang merumuskan hermeneutika Alquran-nya menjadi titik tolak bagi perkembangan hermeneutika Alquran kontemporer. Karena meskipun Cara membaca dan memahami Al-Quran secara sistematis sudah diperkenalkan beberapa dekade sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, pendekatan ini baru mendapat sambutan yang luas setelah Fazlur Rahman merumuskan hermeneutika Al-Qurannya. Selain itu, Rahman juga berhasil menumbuhkan kesadaran baru di antara kaum Muslimin tentang bagaimana seharusnya memahami dan menafsirkan Al-Quran. Selain Rahman, ada berbagai macam pendekatan hermeneutika Al-Quran yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh lain, seperti Muhammad Syahrur dengan hermeneutika linguistik, Hassan Hanafi yang dikenal dengan hermeneutika sosial

karena lebih fokus pada pemecahan masalah sosial, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh Farid Esack dan Asghar Ali Engineer karena berorientasi pada pembebasan umat Muslim dari penindasan sistem apartheid, serta hermeneutika feminis yang dikembangkan oleh Amina Wadud Muhsin karena berfokus pada pembebasan perempuan dari struktur patriarki. Selain itu, Nasr Hamid Abu Zayd juga mengembangkan hermeneutika inklusif.

Dari berbagai cara memahami Alquran yang muncul, pasti akan ada berbagai bentuk tafsir yang berbeda, karena perbedaan latar belakang sosial dan budaya dari orang yang memahami. Secara umum, hermeneutika Alquran memberikan cara pemahaman yang lebih sesuai dengan konteks dan masalah yang dihadapi umat manusia saat ini. Meskipun demikian, hermeneutika tidak meninggalkan teks Alquran sendiri, melainkan justru menjadikannya sebagai bahan diskusi dengan kondisi masyarakat pada masa kini. Proses ini terus berlangsung dan membawa makna teks menjadi lebih jelas, sehingga pesan Alquran tetap relevan sepanjang waktu. Sebaliknya, jika teks tidak bersinggungan dengan konteks masyarakat, maka teks tersebut akan menjadi kaku, tidak bermakna, dan terasa ketinggalan zaman.

Analisis Penafsiran Ayat Alquran dengan Menggunakan Metode Hermeneutika

Penafsiran yang menyamakan arti kata-kata dalam Alquran, seperti sinonim, dianggap keliru oleh Muhammad Syahrur. Menurutnya, setiap ayat dalam Alquran memiliki makna khusus atau lebih dari satu makna, hal ini menunjukkan keajaiban Alquran yang relevan di setiap masa dan tempat. Dari konsep ini, muncul penafsiran baru terhadap istilah-istilah dalam Alquran dengan dasar menolak penggunaan sinonim. Kata-kata seperti al-kitab, Al-Qur'an al-Dzikir, al-Furqan, Ulu-hiyyah, al-Risalah, al-Nubuwwah, Islam, Iman, dan lainnya masing-masing memiliki arti yang berbeda.

Penafsiran semacam ini bertentangan dengan metode tahlili yang disepakati oleh para ulama. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan penggunaan lafaz al-Inzal dan al-Tanzil dalam proses turunnya Alquran. Al-Inzal adalah proses mengubah maklumat Al-Qur'an yang abstrak menjadi bentuk yang bisa dipahami manusia. Sementara al-Tanzil adalah proses turunnya Al-Qur'an secara tempat dan bentuk yang terjadi di luar kesadaran manusia, seperti pengubahannya menjadi gelombang satelit. Muhammad Syahrur menjelaskan proses penurunan Alquran menggunakan tiga istilah; al-Jalal, al-Inzal, dan al-Tanzil.

Al-Jalal adalah perubahan wujud dari bentuk abstrak menjadi bentuk yang bisa dipahami manusia secara relatif, artinya Alquran mengalami perubahan struktur eksistensinya. Ia memberi contoh dengan tayangan TV yang menyiarkan pertandingan sepak bola secara langsung dari satu tempat, kemudian ditonton oleh penonton ditempat lain Secara sederhana, dalam ilmu Ulum Alquran klasik, penggunaan istilah inzal dimaknai sebagai turunnya seluruh

Alquran pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah (langit dunia). Sementara tanzil dimaknai sebagai turunnya Alquran secara bertahap untuk memudahkan Rasul dan para sahabat menghafal dan memahami. Namun menurut Syahrur, konsep ini sulit dipertahankan di masa kini yang sudah berkembang secara ilmiah. Karenanya, ia mencoba merekonstruksi dengan logika ilmiah dan mengategorikan wahyu Tuhan yang abstrak dan konkret. Wahyu abstrak ini kemudian diubah melalui proses ja'al dan ditransformasikan ke dalam wilayah kognisi manusia agar bisa dipahami oleh manusia.

Penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dengan pendekatan hermeneutika linguistik mampu memberikan nuansa makna yang berbeda dibandingkan dengan penafsiran para ulama sebelumnya. Meski demikian, penafsirannya tidak terlalu jauh berbeda dari penafsiran ulama klasik atau tidak memberikan makna yang sangat berbeda dari teks yang ditafsirkan. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika linguistik yang dikembangkan oleh Syahrur berhasil membawa nuansa baru dalam cara memahami dan menafsirkan Alquran.

Mengenai Persaksian

Di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian,

dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Fazlurrahman dalam ayat ini mengatakan bahwa jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka bisa diganti dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Artinya, kesaksian satu laki-laki setara dengan kesaksian dua perempuan. Dalam menjelaskan masalah ini, beliau menjelaskan bahwa alasan dibalik ketentuan ini adalah agar persaksian itu benar dan dapat dipercaya.

Karena dalam masyarakat Arab Jahiliyyah peran perempuan terbatas dan peran mereka tidak terlalu aktif, maka dibutuhkan dua perempuan untuk mengganti satu laki-laki. Namun, dalam konteks masa kini, kesaksian seorang perempuan sudah setara dengan kesaksian seorang laki-laki karena perempuan kini lebih aktif dan cerdas dalam masyarakat.

Ayat di atas tidak hanya didasarkan pada kecerdasan semata yang membedakan, tetapi lebih pada fitrah seseorang yang menjadi dasar ajaran Islam mengenai tugas pokok wanita dan fungsi yang diberikan kepada mereka. Perbedaan ini juga mencakup perhatian yang berbeda yang dituntut terhadap setiap jenis kelamin, sehingga kemampuan dan ingatan mereka terhadap objek yang diperhatikan bisa berbeda pula. Ingatan wanita dalam urusan rumah tangga, pasti lebih kuat dibandingkan pria yang perhatiannya lebih banyak tertuju pada pekerjaan, usaha, termasuk urusan hutang piutang. Berdasarkan perbedaan tersebut, tuntunan di atas ditetapkan.

Asghar Ali Engineer dengan teori pembebasannya menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah keuangan. Di masa itu, perempuan tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam hal keuangan, oleh karena itu Al-Qur'an menganjurkan dua saksi perempuan. Hal ini bertujuan agar bila salah satu bingung karena kurang pengalaman, yang satu dapat mengingatkan yang lain. Sebaliknya, laki-laki memiliki pengalaman yang cukup, sehingga tidak memerlukan pengingat tambahan. Yang paling penting menurut Asghar Ali Engineer adalah meskipun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti satu saksi laki-laki, jika hanya salah satu yang memberi kesaksian, fungsi saksi perempuan lainnya hanyalah untuk mengingatkan jika yang satu bingung akibat kurang pengalaman.

Dengan demikian, menurut pendekatan hermeneutika, persaksian seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki nilai yang sama, asalkan perempuan tersebut memiliki kecerdasan dan kemampuan yang setara dengan laki-laki. Perbedaan ini dapat dilihat dari perkembangan konteks sosial yang berbeda dibandingkan masa lalu. Masalah qishas (Hermeneutika Double Movement) Penerapan konsep double movement oleh Fazlur Rahman

dalam membahas masalah qishas sebagai contoh. Menurutnya, pesan Alquran (QS. al-Baqarah 2: 178 dan QS. al-Nisa' 4: 92) memperkuat hukum pembunuhan yang sudah ada dalam masyarakat sebelum Islam. Solusi Alquran ini memberikan kebebasan kepada keluarga korban untuk memilih antara menuntut balas terhadap pelaku pembunuhan, yaitu dengan cara bunuh-membalas-bunuh, atau meminta uang ganti rugi. Selain itu, Alquran juga menekankan bahwa pemberian maaf oleh keluarga korban dianggap sebagai kebajikan yang sangat berharga. Solusi-solusi ini memandang pembunuhan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap keluarga, sehingga mereka memiliki hak untuk menuntut qishash atau diyat. Namun, di tempat lain, ketika Alquran (QS. al-Maidah 5: 32) membicarakan pembunuhan terhadap seorang anak Adam (Habil) oleh (Qabil), maka disampaikan bahwa: *مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ*

Artinya: "Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (al- Maidah/5:32).

Prinsip ini, kata Fazlur Rahman, dengan jelas menyatakan bahwa pembunuhan adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya terhadap keluarga korban. Sayangnya, para ahli hukum islam (fuqaha') tidak pernah mengambil solusi dari Alquran dan menerapkannya ke bawah prinsip umum yang tertuang dalam QS. Al-Maidah (5): 32. Mereka selalu memandang pembunuhan sebagai kejahatan pribadi. Fazlur Rahman dalam menafsirkan Alquran menggunakan pendekatan hukmi karena beliau menjelaskan hukum yang terdapat di dalam Alquran. Dengan menerapkan hermeneutika double movement seperti yang dilakukan Fazlur Rahman, ayat-ayat terkait pembunuhan memberikan rasa aman dan nyaman. Di mana seseorang yang melakukan pembunuhan sangat dikecam, seperti ia membunuh seluruh umat manusia, bukan hanya bermaksud untuk kepentingan pribadi keluarga korban. Selain itu, dengan metode hermeneutika ini, juga dapat memberikan solusi yang baik dalam kasus pembunuhan, apakah akan dikenakan qishas atau diyat oleh keluarga korban.

Masalah Poligami (Hermeneutika objektif-historis Abu Zayd)

Dalam wacana Alquran, poligami memiliki makna yang ketiga, yaitu pemahaman harus melebihi makna historisnya dan mengeksplorasi makna masa kini serta dimensi yang tidak terucap dari suatu pesan.

Dalam masalah poligami, Abu Zayd berargumen sebagai berikut: 1) Kesadaran akan historisitas teks keagamaan adalah teks linguistik dan bahasa yang merupakan produk sosial dan budaya. 2) Menempatkan teks dalam konteks keseluruhan Alquran terhadap konsep adil. Dengan demikian, Abu Zayd berharap bahwa hal-hal yang tidak terucap atau yang implisit dapat diungkapkan. 3) Poligami yang dibolehkan dalam Alquran pada dasarnya adalah pembatasan dari poligami tak terbatas yang telah dilakukan sebelum datangnya Islam.

Selain itu, Syahrur berpendapat bahwa ayat poligami termasuk dalam kategori ayat hukmi. Ayat ini hadir untuk mengatur batas minimal dalam hal kuantitas dan kualitas sekaligus. Dari segi kualitas, batas minimal poligami adalah 1 wanita, sedangkan batas maksimalnya adalah 4 wanita. Batas maksimal dan minimal kualitas ini menurut Syahrur telah diterapkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi saw hingga sekarang.

Kekurangan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an

Kekurangan dalam pendekatan hermeneutika ketika menafsirkan Al-Quran:

Kekurangan dalam hermeneutika

Beberapa ahli hermeneutika mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran secara benar, teks itu harus dianggap setara dengan teks-teks lainnya. Pandangan ini memicu perdebatan antara para ahli hermeneutika dengan para tokoh agama, ahli tafsir, dan pihak lain yang menganggap pendekatan ini tidak tepat. Posisi Al-Quran sebagai teks yang setara dengan teks lain diungkapkan oleh tokoh hermeneutika seperti Fazlur Rahman. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan juga merupakan ucapan Nabi Muhammad. Pernyataan ini secara tidak langsung menempatkan Al-Quran sebagai ucapan manusia. Perdebatan yang terus berlangsung ini menjadi salah satu kelemahan dari pendekatan hermeneutika.

Selain itu, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara pihak yang mendukung dan menentang hermeneutika. Perbedaan ini juga muncul karena perbedaan mendasar antara hermeneutika dengan metode tafsir tradisional. Perbedaan tersebut meliputi: 1) Dalam pandangan tafsir, Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang turun dari langit, sedangkan dalam hermeneutika, setiap teks memiliki kedudukan yang sama. 2) Dalam hermeneutika, tidak ada otoritas tunggal dalam menafsirkan teks. Akan tetapi, para ahli tafsir percaya bahwa Nabi Muhammad saw adalah sumber terbaik untuk pemahaman teks. 3) Sumber-sumber yang digunakan untuk menafsirkan juga berbeda. Dalam tafsir, sumber-sumbernya berasal dari

riwayat dan akal, sedangkan dalam hermeneutika, sumber utama adalah sejarah, bahasa, dan budaya. 4) Dalam ilmu-ilmu Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran, seseorang harus memiliki pengetahuan tertentu yang sudah ditetapkan. Tapi dalam hermeneutika, tidak ada aturan pasti tentang pengetahuan yang harus dimiliki sebelum menafsirkan suatu teks. 5) Dalam keserjanaan Islam dan ilmu tafsir, ada aspek-aspek yang tetap dan aspek-aspek yang bisa berubah. Aspek tetap tidak bisa diubah, seperti hukum ibadah yang tidak berubah seiring waktu. Sementara aspek yang bisa berubah berkaitan dengan hukum-hukum yang bisa disesuaikan dengan situasi, seperti hukum perdata, ekonomi, atau politik. Dalam hermeneutika, tidak ada penafsiran yang tetap atau standar. Seorang ahli hermeneutika bisa memberikan penafsiran terhadap Al-Quran selama mereka memahami tiga dimensi hermeneutika, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Pertama, teks dan penafsir tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik yang berasal dari pengarang maupun dari luar pengarang, seperti budaya masyarakat. Metode hermeneutika mengakui bahwa penafsir memiliki pilihan mereka sendiri, dan jika subjektivitas ini tidak dibatasi oleh aspek-aspek lain, penafsiran terhadap teks bisa menjadi liberal dan sewenang-wenang. Kedua, dengan pendekatan hermeneutika kajian terhadap Al-Qur'an hanyalah produk budaya tanpa aspek transenden. (ketuhanan). Ketiga, keragaman mazhab hermeneutika menyebabkan tidak adanya panduan tunggal yang baku mengenai pendekatan ini. Keragaman metode ini juga berdampak pada kebenaran relatif penafsiran, karena setiap penafsir memahami ayat-ayat sesuai dengan konteks masing-masing. Kemajemukan pemahaman ini pada akhirnya memunculkan beragam bentuk penafsiran yang menjadi membingungkan ketika teks tersebut harus digunakan.

Penerapan metode hermenutik dalam penafsiran Al-qur'an

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang penggunaan hermeneutika dalam mempelajari Alquran adalah karena adanya pro dan kontra dalam kalangan umat Islam. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan sebagian orang menolak hermeneutika sebagai metode tafsir Alquran: 1) Hermeneutika berasal dari cara memahami mitos-mitos Yunani dan dianggap sebagai upaya untuk menganalisis mitos secara rasional. Hal ini kemudian diterapkan dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, yakni Alkitab. Namun bagi umat Islam, Alkitab dianggap tidak asli karena ditulis oleh manusia, sehingga penggunaan hermeneutika bisa membuat perbedaan antara teks yang ada menjadi lebih mudah dipecahkan. 2) Hermeneutika hanya cocok untuk teks yang dibuat manusia. Namun, Alquran dianggap sebagai wahyu yang langsung dari Allah, sehingga tidak perlu diinterpretasi dengan cara tersebut. Jadi, konsep hermeneutika tidak bisa diterapkan dalam Alquran. 3) Alquran dianggap sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang bervariasi. Di sisi lain, hermeneutika memungkinkan penciptaan banyak penafsiran

karena adanya perbedaan kondisi, tempat, waktu, serta latar belakang penafsir. Faktor-faktor ini membuat hermeneutika bersifat relativistik. 4) Alquran menurut mayoritas ulama dianggap asli dan tidak direvisi, sedangkan Alkitab dianggap bermasalah dari segi asal-usulnya.

Maka, penggunaan hermeneutika dari Yunani dianggap sebagai upaya untuk menjaga status Alkitab sebagai kitab suci. Namun ketika hermeneutika digunakan, “kesucian” Alkitab justru menjadi terbongkar karena memungkinkan penafsiran yang ilmiah. Contohnya, Schleiermacher pernah menyamakan antara Alkitab dengan kitab kuno Yunani dan Romawi.

Keempat hal tersebut menjadikan sebagian kalangan Muslim menolak hermeneutika secara tajam dalam tafsir Alquran. Mereka takut bahwa Alquran akan kehilangan kesakralannya jika ditafsirkan secara hermeneutis. Maka, mereka lebih memilih metode tafsir yang sudah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Di sisi lain, kalangan yang mendukung menggunakan hermeneutika melihat itu sebagai jawaban atas keterpurukan dan kemunduran yang dialami oleh masyarakat Muslim terutama dalam hal penafsiran Alquran dan hadis.

Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa dibutuhkan pendekatan baru dalam memahami Alquran. Karena itu, kitab suci sebagai bahan yang ditafsirkan sangat memengaruhi cara yang digunakan dalam tafsir. Meskipun cara tafsir ini juga dipengaruhi oleh orang yang menafsirkan, tetapi cara pandang orang tersebut terhadap bahan tafsir itu sendiri akan sangat memengaruhi jenis hermeneutika yang diterapkan. Selain itu, hermeneutika dalam tafsir Alquran ini baru mulai berfungsi setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima wahyu. Hermeneutika tidak mempelajari hubungan antara Tuhan dan Nabi serta bagaimana Nabi menerima wahyu, melainkan fokus pada kata-kata yang diturunkan dalam sejarah dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, hermeneutika melihat kata-kata tersebut bukan dari perspektif vertikal, melainkan dari perspektif horizontal.

Contoh Studi Kasus Potensial Untuk Dianalisis dengan Sudut Hermeneutik

Karena belum ada kasus yang pasti menunjukkan bahwa istilah "hermeneutik" digunakan dalam pembicaraan publik terkait isu perselingkuhan atau korupsi, berikut adalah contoh berdasarkan kasus nyata yang bisa dianalisis:

Kasus "perhugelan" di Gorontalo: Ketua BK DPRD Gorontalo menyatakan bahwa perselingkuhan ("perhugelan") adalah "hal yang biasa".

→ Pertanyaan hermeneutik: Bagaimana ayat Al-Qur'an atau teks agama terkait perselingkuhan ditafsirkan oleh publik, pejabat, atau tokoh agama?

Apakah teks (ayat/hadits) dikaitkan dengan budaya lokal atau norma sosial setempat? Apakah ada perbedaan metode tafsir literal dan kontekstual dalam respons publik atau kritik terhadap pernyataan tersebut?

Poligami ASN (kasus Pergub 2/2025) seperti di atas.

Bagaimana teks Al-Qur'an dan hadits tentang poligami ditafsirkan dalam dialog publik? Misalnya, seberapa jauh ayat-ayat memberikan izin, apa syarat yang dibutuhkan, apakah konteks masyarakat modern sesuai dengan asumsi klasik yang mendasari izin tersebut? Ini bisa menjadi studi hermeneutik: teks + konteks negara + keadilan gender + hukum administrasi.

Analisis Bagaimana Hermeneutik Muncul atau Bisa Digunakan

Dalam kasus-kasus seperti di atas, hermeneutik bisa muncul dalam beberapa cara: Interpretasi Teks + Konteks Sejarah. Misalnya, menelusuri konteks asbab an-nuzul (alasan turun/hukum asli), kondisi masyarakat Arab jahiliyah, bagaimana kondisi sosial perempuan, hak waris, kemampuan finansial suami, kemudahan dalam memenuhi keadilan, dan lain-lain.

Interpretasi Kontekstual Sosial & Gender: Melihat bagaimana struktur patriarki, norma perempuan, dampak psikologis, tanggung jawab sosial, serta pengaruh undang-undang negara. Contohnya dalam studi bias gender terhadap poligami.

Interpretasi Hukum Modern & Negara: Bagaimana aturan negara (UU Perkawinan, peraturan daerah, Pergub, regulasi ASN) memengaruhi persyaratan praktis dalam menerapkan apa yang teks agama mungkin izinkan secara teks klasik. Misalnya, izin poligami bagi ASN. Ini adalah dialog antara teks agama dengan norma negara dan administratif.

Etika dan Moralitas Publik: Debat tentang apakah pernyataan pejabat (seperti Ketua BK DPRD yang menyebut perselingkuhan "biasa") harus dilihat dalam konteks etika moral Islam, dampak sosial, dan apa yang teks agama katakan tentang perzinahan, pemeliharaan moral rumah tangga, dan lain-lain. Di sini hermeneutik menuntut melihat teks (ayat/hadits) + interpretasi tradisional + konteks sosial + konsekuensi nyata.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini bertujuan memberikan pedoman hukum yang jelas bagi ASN dalam menjalani kehidupan pribadi, terutama terkait pernikahan dan perceraian. Salah satu poin penting yang diatur dalam Pergub ini adalah syarat bagi ASN pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri untuk mendapatkan izin dari pejabat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Investasi adalah cara mengalokasikan uang atau modal ke suatu bidang usaha tertentu, dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Aktivitas ini melibatkan pemberian modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Namun, investasi juga berisiko, bisa

menghasilkan untung atau kerugian, sehingga terdapat ketidakpastian. Oleh karenanya, Islam memberikan aturan tentang investasi yang dijelaskan dalam beberapa ayat berikut: 1) Dalam surah Al-Maidah ayat 2, dijelaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya dinilai dari materi yang didapatkan, tetapi juga dari ketaatan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita juga harus menjauhi kecurangan dan praktik riba. 2) Surah Al-Hasyr ayat 18 menganjurkan sikap moral dalam berinvestasi, karena hal tersebut bisa menjadi bekal untuk dunia dan akhirat. Jika kegiatan tersebut dilakukan dengan niat ibadah, maka akan mendatangkan pahala di akhirat. 3) Ayat 9 surah An-Nisa menekankan pentingnya meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan persiapan yang optimal untuk kesejahteraan. Salah satu caranya adalah melalui berbagai jenis investasi, termasuk melalui lembaga perbankan, sesuai prinsip ekonomi Islam. 4) Surah Yusuf ayat 45-49 menekankan pentingnya ilmu dan keahlian yang dimiliki seorang pemimpin dalam menghadapi perkembangan ekonomi. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis dan menerapkan sikap kerja keras, serta menyisihkan sebagian hasil investasi untuk kebutuhan mendesak. 5) Surah Al-Baqarah ayat 85 menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam bisnis. Kita dianjurkan untuk mengamalkan prinsip keadilan, tidak hanya ketika menguntungkan, tetapi juga meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Seorang pembisnis yang benar adalah yang menerapkan investasi sesuai prinsip ekonomi yang benar dan adil. 6) Surah An-Nisa ayat 93 juga membahas pentingnya keadilan, yaitu menghindari melakukan kekerasan secara material terhadap orang lain dengan cara penipuan atau riba, terutama jika tujuan utama adalah keuntungan pribadi, bukan kebutuhan bersama. 7) Surah Maryam ayat 76 menjelaskan bahwa investasi yang dapat dilakukan seperti pembangunan sekolah, masjid, atau lainnya yang nantinya akan memberikan manfaat, seperti zakat, wakaf, atau sedekah. Kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Investasi ekonomi pastinya harus mengikuti berbagai prinsip dan aturan yang berlaku, termasuk prinsip syariah dalam Islam. Dengan mengikuti prinsip tersebut, kegiatan investasi dapat berjalan lancar dan baik. Kedua belah pihak, yaitu investor dan masyarakat, akan saling mendapat manfaat. Hal ini juga menjadi kunci keberhasilan seorang investor. Jika semuanya dilakukan sesuai prinsip ekonomi syariah, maka tidak hanya kesuksesan di dunia yang akan tercapai, tetapi juga kesuksesan di akhirat.

Saran

Sebagai seorang pelajar, kita harus mengetahui bagaimana cara berinvestasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah dalam berekonomi. Dengan demikian, kita akan lebih paham mengenai pengetahuan investasi islam yang benar dan baik. Nantinya, kita juga bisa menerapkan ilmu ini langsung di lingkungan masyarakat serta membagikannya kepada banyak orang. Hal ini akan membantu kemajuan investasi ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maragi* (Edisi bahasa Arab, Juz XVI). Toha Putra.
- Ansori, A. (2022). The hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and its relevance with religious moderation in Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20(2), 263–278. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462>
- Arifin, Z. (2003). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Alfabet.
- Ash-Shabuni, M. A. (2011). *Shafwatut tafsir: Tafsir-tafsir pilihan* (Jilid 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Diponegoro.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan, Jilid VII). Lentera Abadi.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 1). Pustaka Panjimas.
- Hasani, J. Z., & Sani, A. (2025). The implementation of Schleiermacher's hermeneutics in the interpretation of the Qur'an. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.30983/it.v9i1.9452>
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (2011). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Jilid 1). Cakrawala Publishing.
- Hidayati, E., & Hutagaol, B. A. R. (2024). An analysis of Hasan Hanafi's tafsir method: Hermeneutics as an interpretative approach. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 22. <https://doi.org/10.34125/injies.v2i1.22>
- Mas'udi, G. A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhibudin, M., Jiwanto, F. I., & Maarif, S. (2024). Preserving the purity of revelation: The challenge of hermeneutics to Qur'anic da'wah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i2.4834>
- Mulyaden, A., Ridwan, A. H., & Riyani, I. (2024). Hermeneutika Hasan Hanafi dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.14959>
- Mulyani, S., Al Rasyid, H. H., & Pasinringi, A. A. (2025). Resepsi hermeneutika dalam penafsiran teks. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2). <https://doi.org/10.24256/iqro.v7i2.5240>
- Ridho, A. R. (2025). Metode hermeneutika dan implementasinya dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*.
- Sakinah. (2014). Investasi dalam Islam. *Jurnal Iqtishadia*, 1(2).
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.

- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 3). Lentera Hati.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis investasi dan manajemen portofolio*. BPFE.
- Uyuni, B. (2020). Kritik atas metode hermeneutika dalam tafsir Al-Qur'an: Sebuah problematika dakwah. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.792>
- Yohana, N. (2025). Makna Q.S. An-Nisa: 3: Analisis hermeneutika Paul Ricoeur. *Hikami: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.59622/jiat.v5i2.121>
- Zahrani, H. (2024). Pendekatan hermeneutika dalam pengkajian Islam. *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>